



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat

M e l a w a n

XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 4 Oktober 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Msa pada tanggal 7 Oktober 2019 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 April 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :148/30/VII/95 tanggal 20 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal di rumah bersama Desa

Hal. 1 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motolahu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga bulan Mei 2017;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

- a. XXXXh, laki-laki, umur 24 tahun
- b. XXXXX, laki-laki, umur 21 tahun,
- c. XXXXXX, Perempuan, umur 14 tahun ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Penggugat mengajak Tergugat untuk menjual rumah bersama yang tidak di tempati tetapi Tergugat tidak mau;
- b. Tergugat hanya memetingkan diri sendiri dan Penggugat juga tidak suka pada Tergugat yang tidak pernah sholat;
- c. Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang selalu mengurus kehidupan keluarga Penggugat dalam hal apabila ada keluarga Penggugat di timpa musibah Tergugat hanya menceritakan keburukan keluarga Penggugat kepada orang lain;
- d. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga karena Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk melakukan hal-hal yang baik;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan Tergugat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan 6 November 2019 oleh Mediator Riston Pakili, S.HI yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana aporan mediasi tertanggal 6 November 2019;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 1 April 1995;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat mengajak Penggugat untuk menjual salah satu rumah karena rumah yang ditempati saat ini masih dijaminkan di bank;
- Bahwa benar saya sering tidak sholat, akan tetapi Tergugat tetap mengurus dan memperhatikan keperluan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017;

Hal. 3 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat sudah mengecek di Bank dan ternyata hutang di bank sudah lunas, dan rumah itu sudah tidak lagi sebagai jaminan di bank. Dan rumah yang ingin dijual itu adalah rumah yang tidak ditempati;

Bahwa terhadap replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya rumah tersebut sampai saat ini masih sebagai jaminan di bank, dan hutang di bank pun belum lunas, Tergugat juga menyampaikan keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/30/VII/95 tanggal 20 Agustus 1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti (P);

B. Saksi

1. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Motolohu Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;

Hal. 4 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi;
 - Bahwa sejak Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga namun tidak berhasil;
2. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak tahun Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 5 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Riston Pakili, S.H.I tertanggal 6 November 2019, mediasi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk menjual rumah bersama yang tidak di tempati tetapi Tergugat tidak mau, Tergugat hanya memetingkan diri sendiri dan Penggugat juga tidak suka pada Tergugat yang tidak pernah sholat, Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang selalu mengurus kehidupan keluarga Penggugat dalam hal apabila ada keluarga Penggugat di timpa musibah Tergugat hanya menceritakan keburukan keluarga Penggugat kepada orang lain,

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya benar sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengajak Penggugat untuk menjual salah satu rumah karena rumah yang ditempati saat ini masih dijaminkan di bank, Tergugat sering tidak sholat, akan tetapi Tergugat tetap mengurus dan memperhatikan keperluan Penggugat, dan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2017;

Menimbang bahwa dalam replik Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya replik yang pada pokoknya Penggugat sudah mengecek di Bank dan ternyata hutang di bank sudah lunas, dan rumah itu sudah tidak lagi sebagai jaminan di bank. Dan rumah yang ingin dijual itu adalah rumah yang tidak ditempati;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a)

Hal. 7 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, saksi-saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selama persidangan berlangsung Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya selain itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk

Hal. 9 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*, tidak akan tewujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nur Afni Katili, S.H.I Riston Pakili, S.H.I
Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 320.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Put. No.XX/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)